



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Perundang – undangan, tugas pemerintah lainnya sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan kabupaten / Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Propinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4252);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4723);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang pwenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan Pinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
7. Lembaga Lain Propinsi Maluku Utara adalah lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD Propinsi adalah Perangkat Daerah Propinsi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI Propinsi adalah Sekretariat Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi Maluku Utara;
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah Sekretariat KPI Daerah Propinsi Maluku Utara;
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Propinsi Maluku Utara;
12. Kepala Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat DP KORPRI Propinsi Maluku Utara;
13. Kepala Sekretariat KPI Daerah adalah Sekretariat KPI Daerah Propinsi Maluku Utara.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Lembaga Lain Daerah Propinsi Maluku Utara, terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku Utara;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi Maluku Utara;
- c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Maluku Utara.

**BAB III**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Bagian Pertama*

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

*Paragraf 1*

**KEDUDUKAN**

*Pasal 3*

- (1) BPBD Propinsi adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD sehari – hari dilaksanakan oleh unsur pelaksana.

*Paragraf 2*

**TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

- (1) BPBD Propinsi mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usulan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penaggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penanganan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

### ***Paragraf 3***

#### **FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Propinsi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### ***Bagian Kedua***

#### **ORGANISASI**

#### ***Paragraf 1***

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

*Paragraf 2*

**UNSUR PENGARAH**

**Pasal 7**

- (1) Unsur pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi.
- (2) Keanggotaan unsur Pengarah BPBD berjumlah 11 anggota terdiri dari 6 Pejabat Instansi Pemerintah dan 5 anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Propinsi.
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme penetapan anggota unsur pengarah berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan.
- (5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Pemantauan;
  - c. Evaluasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

***Paragraf 3***  
**UNSUR PELAKSANA**  
**Pasal 9**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari – hari.

**Pasal 10**

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas, melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

**Pasal 12**

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan Fungsi Koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada pra bencana dan pasca bencana.

### **Pasal 13**

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui Pengarahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 14**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan Fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Propinsi terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    1. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi;
    2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi rekonstruksi.
  - f. Satuan Tugas
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

***Paragraf 4***

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana siap pakai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan kondisi tanggap darurat bencana.

**BAB IV**

**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROPINSI**

***Bagian Pertama***

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

***Paragraf 1***

**KEDUDUKAN**

**Pasal 17**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi merupakan bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris.

***Paragraf 2***

**TUGAS**

**Pasal 18**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Propinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Propinsi.

***Paragraf 3***

**FUNGSI**

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. Pwenyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Propinsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Propinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Propinsi.

***Bagian Kedua***

**ORGANISASI**

***Paragraf 4***

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi terdiri dari :
  - a. Sekretariat;

- b. Bagian Umum dan Kerjasama, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Kerjasama.
  - c. Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani, membawahi
    - 1. Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya;
    - 2. Sub Bagian Mental dan Rohani.
  - d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Usaha dan kesejahteraan;
    - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH**  
*Bagian Pertama*  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
*Paragraf 1*  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 21**

- (1) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

***Paragraf 2***  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 22**

- (1) Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah.
- (2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program Sekretariat KPI Daerah;
  - b. Fasilitasi penyiaran program KPI Daerah;
  - c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah;
  - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatalaksanaan di lingkungan KPI Daerah.

***Bagian Kedua***  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPI Daerah, terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. Sub Bagian Umum;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
  - d. Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan;
  - e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

***Bagian Pertama***

**ESELON**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Propinsi adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretariats Dewan Pengurus KORPRI Propinsi adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang BPBD Propinsi, dan Sekretaris KPI Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bagian pada sekretariat Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

***Bagian Kedua***

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretariats Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Sekretaris KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Propinsi melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Sekretariat KPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KPI Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 27**

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 28**

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan daerah ini pejabat yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku Utara dan Sekretariat KORPRI Propinsi Maluku Utara tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku Utara dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Propinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

**Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam lembaran daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal, 30 Desember 2011

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**Drs. H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Sofifi

Pada Tanggal, 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2011 Nomor 5)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang tidak selamanya didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi juga menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan umum lain, sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan pemerintah.

Bahwa untuk kelancaran dan tercapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kemasyarakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, daerah dapat membentuk lembaga lain untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah melalui regulasi yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga untuk dilaksanakan di daerah antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penyiaran yang mengamatkan untuk dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia;
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengimplementasikan dengan pembentukan beberapa lembaga lain yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi dari masing – masing jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas


Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas


Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Ayat (1) Yang dimaksud dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.
	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROPINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara  
 Nomor : 5 Tahun 2011  
 Tanggal : 30 Desember 2011





**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

